



**P U T U S A N**

Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n :**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kota Tanjungbalai (dirumah buk Lia/Susilo);, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2017, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/21/IV/2017 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, pada tanggal 13 April 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak kandung, laki-laki umur 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Maret 2018;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
  - a. Tergugat selalu mengkonsumsi narkoba;
  - b. Tergugat malas bekerja;
  - c. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah pada keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, disaat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan Penggugat bersalin, namun Tergugat Tergugat tidak memberikan dan malah marah-marah kepada Penggugat, lalu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sesaat setelah kejadian tersebut, Penggugat mengusir Tergugat yang sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.
7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi guna mencari penyelesaian perkara yang diajukan Penggugat secara damai dan kekeluargaan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, melalui hakim mediator Mhd. Ghozali, S.HI., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat menyatakan mereka tak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat di dalam persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam jawabannya sebagai bantahan dan klarifikasi terhadap posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Tergugat dan Penggugat benar hanya seorang, namun namanya adalah Muhammad Alfa Pradipta bukan Dipta;
- b. Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat bukan karena malas kerja dan tidak bertanggung jawab memberi nafkah, melainkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, dan karena selisih faham masalah hutang kepada lelek Penggugat, Penggugat mengatakan harus di segera bayar sedangkan lelek Penggugat mengatakan kapan ada uang baru dibayar;
- c. Bahwa pertengkaran pada bulan Maret 2018 bukan karena biaya persalinan tetapi karena masalah hutang pembelian tanah kepada lelek Penggugat;
- d. Bahwa pada bulan Maret 2018 benar Tergugat dan Penggugat mulai pisah tempat tinggal tetapi pisahnya karena Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;
- e. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam persidangan telah mengemukakan Replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, kecuali masalah nafkah Tergugat tidak memberi nafkah sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan terkait dengan nafkah setelah pisah Penggugat menolak nafkah yang Tergugat berikan dengan alasan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*



**A. BUKTI TERTULIS:**

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 113/21/IV/2017 tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda sebagai bukti (P);

**B. BUKTI SAKSI:**

**1. Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak beberapa bulan setelah menikah mereka sering bertengkar sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah empat kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan suara keras;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat narkobaan, Malas kerja dan tidak memberi uang belanja;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak beberapa bulan setelah menikah mereka sering bertengkar sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernah empat kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan suara keras;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat narkoba, tidak memberi uang belanja dan masalah hutang dengan paklek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali, walaupun ada datang hanya

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*





melihat anak saja setelah itu pergi lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau didamaikan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga bulan setelah menikah, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya persoalan dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) dinilai telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil juga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang mana keduanya merupakan orang orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut berpotensi mengetahui tentang persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, dari keterangan saksi pertama diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan yang rukun damai sejak pernikahan selebihnya sering cekcok bahkan sejak bulan Maret 2018 telah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan saksi kedua Penggugat diperoleh keterangan bahwa senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sering cekcok dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 dan keduanya sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga agar menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat mengungkapkan fakta sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat kedudukan para saksi sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu fakta yang ada dan wujud;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, dan tidak terjadi lagi komunikasi yang intens sejak bulan Maret 2018 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak ;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, padahal ikatan bathin merupakan menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga, yang mana jika ikatan tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa rapuhnya ikatan batin antara suami istri dapat berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang menyebabkan hilangnya hubungan pergaulan yang baik antara suami istri tersebut, yang mana menurut Imam Malik r.a, bahwa kemudharatan tersebut merupakan salah satu alasan yang sah bagi seorang istri untuk menuntut perceraian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة ( فقه السنة: ج. 2 ص. 289 )

Artinya:

"Imam Malik r.a berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa (hubungannya dengan suaminya itu) akan dapat mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya pergaulan yang baik di antara suami istri". (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm. 289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat tanpa memperdulikan nasihat dari berbagai pihak disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang berbunyi:

الصَّرْرُ يَرَالُ

Artinya:

"Kemudharatan itu harus dihilangkan" (al-Suyuthi, **Al-Asybah wa al-Nazha'ir**)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

لَا صَرْرَ وَلَا ضَرَارَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتَّيْمِيُّ  
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)*

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada menarik suatu manfaat".*

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi terwujud dalam bentuk tidak adanya saling percaya, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga saat ini, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( b ) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Shafrida, SH dan Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH sebagai Hakim-Hakim

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Khairuddin, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Shafrida, SH**

Panitera Pengganti

**Dr. Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH**

**Rahmat Ilham, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	485.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 576.000,-**

Terbilang: lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor: 1251/Pdt.G/2018/PA.Kis.